BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 516/PM.00.02/K.RA-09/11/2023 Siak Sri Indrapura, 02 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Siak
(daftar terlampir)
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
12. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023
13. Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 464/PM.00.01/K.RA/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

B. Bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak dengan ini **mengimbau** kepada Pengurus Partai Politik dan Bakal Calon DPRD Kabupaten Siak untuk wilayah Kabupaten Siak untuk memperhatian hal-hal berikut;

1. Peserta Pemilu boleh melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
   1) Coblos nomor urut
   2) Simbol/gambar paku dan/atau
   3) Materi muatan lainnya yang memuat unsur ajakan untuk memilih
3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa tahapan kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023 s.d 10 Februari 2024;**
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yaitu pada tanggal **3 November 2023;**
5. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tangal **4 November s.d 27 November 2023** merupakan waktu "**DILARANG KAMPANYE**" sehingga Peserta Pemilu

Dipindai dengan CamScanner

diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan kampanye pemilu dimulai, dalam bentuk :

a. Pertemuan warga;
b. Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul;
d. Media sosial dan/atau
e. Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

6. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
7. Bahwa ketentuan yang telah diatur dalam pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan Pendidikan politik diantaranya :
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. Sosialisasi dan Pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas;
   c. Dilarang memuat unsur ajakan;
   d. Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye Pemilu di tempat umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum atau media social;
8. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal **28 November**

Dipindai dengan CamScanner

s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);

9. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
10. Jika terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengandung unsur ajakan untuk memilih, maka Bawaslu Kabupaten **Siak mengimbau untuk dapat ditertibkan secara mandiri oleh peserta pemilu**;
11. Sebagaimana dimaksud angka 10, **jika tidak ditindaklanjuti oleh peserta pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Siak akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban** sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
12. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada point diatas. **Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu** tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Alfadli Nugraha TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura; dan
3. *Arsip*.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kab.Siak
Nomor : 516/PM.00.02/K.RA 09/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

No Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner